

**PENGARUH TINGKAT KEKAYAAN DAERAH, TINGKAT
KETERGANTUNGAN DENGAN PUSAT, KONTRIBUSI
BELANJA MODAL DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

(Tesis)

Oleh

FIKRI RIZKI UTAMA



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

**PENGARUH TINGKAT KEKAYAAN DAERAH, TINGKAT
KETERGANTUNGAN DENGAN PUSAT, KONTRIBUSI
BELANJA MODAL DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Oleh

FIKRI RIZKI UTAMA

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRACT

THE EFFECT OF REGIONAL WEALTH LEVEL, DEPENDENCY LEVEL TO CENTRAL GOVERNMENT, CAPITAL EXPENDITURE CONTRIBUTION, AND LEGISLATURE SIZE ON THE PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION

By

FIKRI RIZKI UTAMA

This study aimed to obtain empirical evidence of the level of regional wealth, the level of dependence to the central government, capital expenditure contribution, and legislature size on the performance of local government administration. Measurement of the performance of local government administration was by scoring the performance of local governments administration derived from the evaluation of performance evaluation results of local government performance based on LPPD 2015.

This research used purposive sampling method. The study sample consisted of 293 LKPD provinces, districts, municipalities in 2015 in Indonesia which have been audited by the Supreme Audit Board. The type of data used was cross-section, and using Ordinary Least Square (OLS) method with E-views 9.0.

The result shown that the variables of legislative size had significant positive effect on the performance of local government administration while the level of regional wealth, dependency level to central government and capital expenditure contribution had insignificant effect on the performance of the local government. Finally, researchers see in EKPPD method was still lack of objectivity so that researchers want to give responses for EKPPD still need to be improved calculation and composite index assessment so that EKPPD results can be more qualified.

Keywords: Performance of local government administration, level of regional wealth, dependency level to the central government, capital expenditure contribution, and legislature size.

ABSTRAK

PENGARUH TINGKAT KEKAYAAN DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN DENGAN PUSAT, KONTRIBUSI BELANJA MODAL DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Oleh

FIKRI RIZKI UTAMA

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti secara empiris mengenai tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan dengan pusat, kontribusi belanja modal dan ukuran legislatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengukuran mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu dengan skor kinerja pemda yang berasal dari laporan hasil evaluasi pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD tahun 2015.

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel penelitian terdiri dari 293 LKPD provinsi, kabupaten, kota tahun 2015 di Indonesia yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jenis data yang digunakan adalah data silang (*cross section*), dan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dengan bantuan *E-views 9.0*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran legislatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemda sedangkan tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan dengan pusat dan kontribusi belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemda. Terakhir, peneliti melihat dalam metode EKPPD masih kurang objektivitasnya sehingga peneliti ingin memberikan tanggapan agar EKPPD masih perlu ditingkatkan perhitungan dan penilaian indeks kompositnya sehingga hasil EKPPD bisa lebih berkualitas.

Kata kunci: Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan dengan pusat, kontribusi belanja modal, dan ukuran legislatif.

Judul Tesis : **PENGARUH TINGKAT KEKAYAAN DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN DENGAN PUSAT, KONTRIBUSI BELANJA MODAL DAN UKURAN LEGISLATIF TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Nama Mahasiswa : Fikri Rizki Utama


Nomor Pokok Mahasiswa : 1521031004


Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



1. Komisi Pembimbing


Dr. Rindu Rika G., S.E., M.Si.
NIP 19750620 200012 2 001


Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si.
NIP 196911282000122001

2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi


Dr. Rindu Rika G., S.E., M.Si.
NIP 19750620 200012 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji:

Ketua : Dr. Rindu Rika G., S.E., M.Si.


Sekretaris : Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si.

Penguji Utama : Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA.

Anggota Penguji : Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.

Rogi
.....
Ernie
.....

Einde Evana
.....
Farichah
.....



Tanggal Lulus Ujian Tesis: 10 April 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan dengan Pusat, Kontribusi Belanja Modal dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” adalah karya saya dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak atas intelektual atas karya ilmiah ini saya serahkan sepenuhnya kepada pihak Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata terdapat adanya kekeliruan, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang akan diberikan dan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 1 Juni 2018

Demi buat Pernyataan
METERAI
TEMPEL
6AAE8AEF981826172
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fikri Rizki Utama
NPM 1521031004

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 26 September 1991 yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Amsori dan Ibu Herlina.

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu Taman Kanak Kanak Aisyah Bandar Lampung, Pendidikan dasar SD Negeri 71 Palembang lulus tahun 2003, Pendidikan menengah SMP Negeri 10 Bandar Lampung lulus tahun 2006 dan Pendidikan atas SMA Negeri 09 Bandar Lampung lulus tahun 2009. Penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Jurusan Akuntansi program Strata I Universitas Lampung pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2013. Penulis diterima sebagai mahasiswa pascasarjana pada program studi Magister Ilmu Akuntansi di Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur seleksi reguler.

PERSEMBAHAN

*Dengan penuh kerendahan hati, Tesis ini kupersembahkan
untuk kedua Orang tuaku tercinta dan adik-adikku
tersayang, serta seluruh keluargaku yang selalu aku sayangi
yang selalu mendukung dan mendo'akanku.*

*Tak lupa kepada sahabat-sahabatku yang slalu mendukung
dan menemaniku sehingga aku dapat menyelesaikan
penelitian ini.*

MOTTO

Manusia lebih membutuhkan ilmu daripada makanan dan minuman, karena seseorang butuh makan dan minum dalam sehari hanya satu atau dua kali, sedang kebutuhannya terhadap ilmu adalah sebanyak hembusan nafasnya (Al-Imam Ahmad rahimahullah, Madaarijus Saalikin, 2/440).

Sumber semua kebaikan adalah ilmu dan keadilan, dan sumber semua keburukan adalah kebodohan dan kezhaliman (Ibnul Qayyim, Ighotsatul Lahfan, 2/137).

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohiim,

Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah (Al-Qur'an) dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu'alaihi wa sallam (As-Sunnah). Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan (dalam agama), setiap yang diada-adakan (dalam agama) adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.

Selayaknyalah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua itu wajib untuk kita syukuri. Atas ijin, perkenan, dan berkah dariNya, tesis dengan judul **“Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan dengan Pusat, Kontribusi Belanja Modal dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”** ini dapat diselesaikan. Diharapkan tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya dan untuk topik kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada khususnya.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;

3. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Rindu Rika G., S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan selaku Pembimbing utama, atas segala masukan, saran, dan ilmu yang sangat membantu selama proses penyusunan tesis ini;
5. Ibu Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si., selaku Pembimbing kedua, atas segala diskusi dan motivasi yang sangat membantu dalam penyusunan tesis ini;
6. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA., Akt., selaku Penguji utama;
7. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt., Sekretaris Penguji;
8. Para Dosen dan staf program studi akuntansi, yang tidak disebutkan namanya terimakasih atas ilmu dan wawasan yang diberikan kepada penulis.
9. Kepada ibuku yang sangat aku sayangi juga ayahku yang sangat aku cintai terima kasih atas kepercayaan dan tempaan pendidikan awal dari rumah dan juga kasih sayang dan perhatian yang tiada henti-hentinya di berikan kepadaku.
10. Kepada kedua adikku dan seluruh keluargaku yang tercinta, yang selalu aku banggakan, yang selama ini tetap menyayangiku, dan mendoakan keberhasilanku, serta memberikan dorongan dan motivasi dalam penyelesaian tesis ini baik secara material maupun spiritual.

11. Bapak Weddie Andriyanto, S.E., Akt., CA., CPA. yang dulu pernah menjadi Dosenku saat aku menempuh pendidikan Strata 1 yang kemudian menjadi Atasanku di kantor tempatku bekerja sekarang. Terimakasih karena selalu menyempatkan waktu untuk memberi semangat dalam menyelesaikan Tesisku.
12. Teman-teman sekantorku, Fakhur, Umar, Rxy, dan teman-teman sekantorku yang lainnya.
13. Teman-teman seperjuanganku, Iwan, Bang Ichan, Mba Ina, Pak Jumadi, Kak Muhayin, Egi, Pak Akbar dan teman-teman kelas Reguler angkatan 2015 jurusan Magister Ilmu Akuntansi Unila.
14. Semua jajaran Prodi Akuntansi dan segenap dosen Unila serta seluruh karyawan yang tidak berhenti mensupport aku untuk terus maju.
15. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang dengan ikhlas memberikan kesempatan untuk diri ku menggali ilmu.

Demikian kiranya yang dapat peneliti sampaikan. Mohon maaf atas segala sesuatu yang tidak berkenan. Semoga pembaca sekalian dapat memperoleh manfaat dari tesis ini. Terima Kasih.

Bandar Lampung, Mei 2018
Peneliti

Fikri Rizki Utama

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Agensi.....	12
2.1.2 Teori Kontingensi.....	12
2.1.3 Teori Pengharapan	13
2.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemda.....	14
2.3 Otonomi Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	16
2.4 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemda (EKPPD)	17
2.4.1 Pengertian EKPPD	17
2.4.2 Maksud dan Tujuan EKPPD	19
2.4.3 Tindak Lanjut Hasil EKPPD	19
2.4.4 Metodologi EKPPD	20
2.4.5 Instrumen EKPPD	24

2.5 TingkatKekayaanDaerah.....	28
2.6 TingkatKetergantunganPusat.....	29
2.7 KontribusiBelanja Modal	30
2.8 UkuranLegislatif	32
2.9 Penelitian-PenelitianTerdahulu	34
2.10 KerangkaPemikiran.....	37
2.11 PengembanganHipotesisPenelitian	37
2.11.1Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadapKinerjaPenyelenggaraanPemerintah Daerah.....	37
2.11.2Pengaruh Tingkat KetergantunganPusat terhadapKinerjaPenyelenggaraanPemerintah Daerah.....	40
2.11.3PengaruhKontribusiBelanja Modal terhadapKinerjaPenyelenggaraanPemerintah Daerah.....	42
2.11.4PengaruhUkuranLegislatifterhadapKinerjaPenyelenggaraa nPemerintah Daerah.....	43
III. METODE PENELITIAN	46
3.1 Data dan Teknik Pengumpulan data	46
3.2 Populasi dan Sampel	46
3.3DefinisiVariabelPenelitian	49
3.3.1 Variabel Dependen (Y)	49
3.3.2 Variabel Independen (X).....	50
3.4MetodeAnalisis	53
3.4.1 AnalisisStatistikDeskriptif	53
3.4.2 Uji AsumsiKlasik	53
3.4.2.1 Uji Normalitas Data	53
3.4.2.2 Uji Multikolinearitas	54
3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	54
3.4.2.4Uji Autokorelasi	55

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Hasil Penentuan Populasi Dan Sampel Penelitian	59
4.2 Statistik Deskriptif Variabel Dependen	59
4.3 Statistik Deskriptif Variabel Independen	60
4.4 Kriteria Penilaian Tingkat Kekayaan Daerah	61
4.5 Kriteria Penilaian Ketergantungan Pada Pusat	62
4.6 Tabel Uji Durbin Watson	66
4.7 Hasil Regresi OLS	67
4.8 Deskripsi Hasil Uji	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Model Teori Pengharapa	14
2.2 Kerangka Pemikiran	37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Rekapitulasi Variabel Independen dan Variabel Dependen
2. Lampiran 2 : Uji Normalitas
3. Lampiran 3 : Uji Multikolinieritas: Hasil Pengujian Matriks Korelasi dan Hasil Pengujian Variance Inflation Factor (VIF)
4. Lampiran 4 : Uji Heteroskedastisitas (Hasil Uji White)
5. Lampiran 5 : Hasil Regresi OLS

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang mencakup bidang peraturan perundang-undangan, sistem kelembagaan, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011). Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Di organisasi publik, khususnya di pemerintahan daerah secara sadar atau tidak, teori keagenan telah dipraktikkan, termasuk pemerintahan daerah di Indonesia. Apalagi sejak otonomi dan desentralisasi diberikan kepada pemerintah daerah sejak tahun 1999. Akhir-akhir ini pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten sibuk dengan salah satu kegiatan utamanya yaitu menyusun anggaran APBD. Proses penyusunan dan perubahan anggaran daerah terdapat dua perspektif yang dapat ditelaah dalam aplikasi teori keagenan yaitu hubungan

antara eksekutif dengan legislatif dan legislatif dengan pemilih (*voter*) atau rakyat (wordpress.com, 2008).

Setyaningrum dan Syafitri (2012) mengatakan bahwa pejabat pada pemerintahan sebagai pihak yang menyelenggarakan pelayanan publik memiliki informasi yang lebih banyak sehingga dapat membuat keputusan atau kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa serta mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi masalah tersebut, upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan Badan Lainnya. BPK mengungkapkan secara umum terhadap 8 objek pemeriksaan kinerja, BPK menyimpulkan kinerja 6 objek belum sepenuhnya/ kurang efektif, 1 objek cukup efektif, dan 1 objek cukup efisien. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 memuat hasil pemeriksaan kinerja yang dikelompokkan sesuai dengan dimensi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, meliputi ikhtisar hasil pemeriksaan terkait dengan (1) Ketahanan pangan, (2) Kemaritiman dan kelautan, (3) Pemerataan pembangunan, dan (4) Tata kelola dan reformasi birokrasi. Pemeriksaan dilakukan atas 6 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan belum efektif. Secara lebih terperinci, BPK mengungkap 70 temuan yang memuat 81 permasalahan yaitu 76 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp36,21 miliar dan 5 permasalahan kerugian senilai Rp7,47 miliar (IHPS I, 2016).

Berdasarkan IHSP I tahun 2016 yang menemukan bahwa permasalahan potensi kerugian negara pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku. Selain itu, belum ditetapkannya kebijakan/ pedoman/ SOP dan belum optimal melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dalam mengelola barang milik Negara dan lemahnya pengawasan. Peneliti melihat hal ini menjadi fenomena tersendiri untuk melakukan penelitian atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia.

Pasal 27 (2) UU No. 32/2004 selain memberikan kewenangan otonomi kepada pemda juga mewajibkan tiap kepala daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Dengan demikian, isi dari LPPD pemda kabupaten/kota sangat tergantung dengan urusan yang menjadi tanggung

jawabnya dan karakteristik dari masing-masing pemda tersebut (Mustikarini dan Fitriasaki, 2012).

PP No. 6/2008 menyebutkan bahwa salah satu evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berupa evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD). Setelah itu dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 (Permendagri No. 73/2009) tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Permendagri Nomor 74 Tahun 2009 tentang pedoman pemberian penghargaan kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 5 Permendagri No. 73/2009 ini disebutkan bahwa EKPPD menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama. Metode EKPPD dilakukan dengan menilai total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Total Indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan penjumlahan hasil penilaian yang meliputi indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi. Indeks capaian kinerja diukur dengan menilai IKK pada aspek tataran pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat melakukan pengelolaan atas keuangan daerah. Pada pengelolaan keuangan daerah, LPPD suatu pemda merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dan memerlukan pengawasan serta pemeriksaan (audit) yang baik agar tidak terjadi kecurangan. Di Indonesia, pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kinerja pemda dapat dipengaruhi oleh macam-macam faktor. Hasil penelitian Gilligan dan Matsusaka (2001) dan Kusumawardani (2012) menemukan bahwa

ukuran legislatif berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemda.

Sebaliknya, Setyaningrum dan Syafitri (2012) dan Sari (2016) tidak menemukan pengaruh yang signifikan Antara Ukuran legislatif dengan kinerja pemda.

Patrick (2007) dan Kusumawardani (2012) menemukan bahwa ukuran pemda berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja pemda Kabupaten/Kota di Indonesia. Sedangkan Sudarsana dan Rahardjo (2013), Noviyanti dan Kiswanto (2016) dan Kusuma (2017), menemukan bahwa ukuran pemda tidak berpengaruh terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kota.

Penelitian Mustikarini dan Fitriasaki (2012) dan Sudarsana dan Rahardjo (2013) menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemda. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Kusumawardani (2012), Noviyanti dan Kiswanto (2016) yang menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda.

Marfiana dan Kurniasih (2013) dan Noviyanti dan Kiswanto (2016) menemukan bahwa tingkat ketergantungan dengan pusat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemda. Sedangkan Setyaningrum dan Syafitri (2012) dan Sudarsana dan Rahardjo (2013) menemukan bahwa tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda.

Penelitian Sudarsana dan Rahardjo (2013), Marfiana dan Kurniasih (2013), dan Mustikarini dan Fitriasaki (2012) menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemda. Namun hasil penelitian tersebut berbeda

dengan penelitian Artha (2015) yang menunjukkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda.

Hasil penelitian Sari (2016) dan Kusumawardani (2012) menemukan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Sedangkan menurut Sesotyaningtyas (2012) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Noviyanti dan Kiswanto (2016) menemukan bahwa belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemda. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sjoberg (2003) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara pengeluaran pemerintah untuk konsumsi dan investasi dengan kinerja ekonomi makro di Swedia selama kurun waktu 1960-2001. Sedangkan menurut Sudarsana dan Rahardjo (2013) dan Renas dan Muid (2014) menemukan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh signifikan.

Hasil penelitian Kusuma (2017) menunjukkan bahwa variabel kemakmuran memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Kusumawardani (2012) menunjukkan kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dilihat dari isu bahwa adanya fenomena dari hasil pemeriksaan BPK secara umum yang menyimpulkan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah di Indonesia belum efektif menjadi motivasi peneliti untuk meneliti kembali serta hasil penelitian-penelitian mengenai kinerja masih menunjukkan hasil yang bervariasi, sehingga dibutuhkan penelitian lanjutan guna menguji ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut.

Sehingga penulis tertarik untuk membuat thesis yang berjudul: "**Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan dengan Pusat, Kontribusi Belanja Modal dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.**"

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ?
2. Apakah tingkat ketergantungan dengan pusat berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ?
3. Apakah kontribusi belanja modal berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ?
4. Apakah ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat ketergantungan dengan pusat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

3. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi belanja modal terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi

- Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti sehubungan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia
- Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan dan masukan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sejenis

2. Bagi Praktisi

- Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi pihak pemerintah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Secara umum pada teori agensi terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan yang disebut *principal* dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut *agent* (Halim dan Abdullah, 2006). Masalah keagenan yang timbul adalah masalah yang mendorong agen untuk bersikap seolah-olah ia sedang memaksimalkan prinsip kesejahteraan. Sebagai contoh, dimana agen adalah manajer perusahaan. Manajer telah insentif meningkatkan konsumsi *perquisites* seperti penggunaan mobil perusahaan, akur biaya, atau ukuran pembayaran bonus dengan mengorbankan para pemegang saham. (Godfrey *et al.*, 2010).

Agency problem muncul ketika *principal* mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada *agent*. Hubungan keagenan ini menimbulkan permasalahan, yaitu adanya informasi asimetris, dimana salah satu pihak mempunyai informasi yang lebih banyak daripada pihak lainnya. Masalah keagenan terjadi pada semua organisasi. Pada perusahaan, *agency problem* terjadi antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agen*. Pada sektor pemerintahan, *agency problem* terjadi antara pejabat pemerintah yang

terpilih dan diangkat sebagai principal dan para pemilih (masyarakat) sebagai *agent* (Zimmerman, 1977).

DPRD (Dean Perwakilan Rakyat Daerah) berada dalam posisi *dual accountability*, akuntabilitas ganda atau dua arah, yang dapat diartikan DPRD sebagai prinsipal bagi eksekutif sekaligus sebagai agen bagi publik atau masyarakat yang memilihnya (Mardiasmo, 2002). Di Indonesia yang menjalankan autonomi daerah, justru menimbulkan sebuah ironi karena ternyata autonomi daerah membuat permasalahan menjadi semakin rumit. Autonomi daerah yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mendekatkan pemerintah sebagai pemberi pelayanan dengan masyarakat sebagai pihak yang dilayani, yang diaplikasikan melalui kebijakan desentralisasi fiskal, justru melahirkan banyak oportunist yang lebih mementingkan diri sendiri dan kelompoknya daripada kepentingan publik/rakyat (Abdullah, 2004).

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia dokumen anggaran daerah disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Sebelum penyusunan APBD dilakukan, terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Arah dan Kebijakan Umum (AKU) dan prioritas anggaran, yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan AKU dan prioritas anggaran, yang kemudian

diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda). Berdasarkan perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (wordpress.com, 2009).

Berdasar *agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No.15 tahun 2004, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya *informatif asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. (Sudarsana dan Rahardjo, 2013).

Pejabat pada pemerintahan sebagai pihak yang menyelenggarakan pelayanan publik memiliki informasi yang lebih banyak sehingga dapat membuat keputusan atau kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa serta mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi masalah tersebut, upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel (Setyaningrum dan Syafitri, 2012).

2.1.2 Teori Kontingensi

Perkembangan teori kontingensi dimulai ketika Burn dan Stalker (1961) melakukan penelitian terhadap 20 organisasi industri di Inggris dan Skotlandia, untuk melihat bagaimana pengaruh perubahan lingkungan terhadap pengelola dan terhadap organisasi itu sendiri. Dari sinilah Burn dan Stalker membedakan bahwa organisasi-organisasi yang mereka teliti ternyata dapat dibedakan menjadi dua jenis struktur yang berbeda, yaitu struktur mekanistik dan organik (Kusdi, 2009: 73).

Kusdi (2009) juga mengatakan struktur organisasi yang mekanistik dibuat atas dasar pertimbangan bahwa sistem kerja yang stabil dibutuhkan agar organisasi dapat menjalankan berbagai fungsinya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, untuk setiap posisi atau jabatan di dalam organisasi harus ditentukan secara jelas otoritas atau wewenangnya, kebutuhan informasi, kompetensi, dan aktivitas teknis yang dilakukan. Mereka yang duduk diposisi tersebut tidak boleh melanggar batas-batas yang telah ditentukan. Dengan cara ini organisasi dapat berjalan secara efisien karena didasarkan pada prosedur-prosedur yang distandarisasi terutama untuk tugas-tugas yang bersifat rutin.

Struktur organik bekerja dengan sebaliknya. Struktur ini mengandalkan kreativitas dan daya adaptasi individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, batasan-batasan sebagaimana telah disebutkan diupayakan seminimal mungkin sehingga anggota organisasi memiliki ruang yang lebih luas untuk menyesuaikan berbagai tugasnya sejalan dengan perubahan lingkungan yang dihadapi. Salah satu contoh organisasi organik adalah *W.L. Gore and Associate*, dimana para pegawai

diberikan kebebasan menentukan sendiri bidang-bidang pekerjaan yang menurut mereka paling bisa memberikan kontribusi dan mereka diberi pula kebebasan untuk mengimplementasikan tugas-tugasnya. Pada organisasi organik, tugas manajemen dan administrator bukan membuat struktur organisasi dan kerangka penugasan yang ketat agar organisasi bekerja secara efisien, melainkan membangun komitmen dan motivasi anggota untuk memberi sumbangan sebesar-besarnya kepada organisasi dan mengembangkan diri seluas-luasnya (Kusdi, 2009).


Teori ini disebut kontingensi karena Burn dan Stalker menyimpulkan bahwa efektivitas masing-masing tipe struktur organisasi tersebut adalah “bergantung” (*contingent*) pada jenis lingkungan yang dihadapi. Menurut mereka, organisasi mekanistik berjalan efektif jika lingkungan yang dihadapi stabil dan tugas-tugas yang dilakukan dapat ditangani dengan mekanisme yang bersifat rutin. Sementara untuk lingkungan yang cenderung berubah-ubah dan sifat permasalahannya tidak dapat diatasi dengan cara-cara rutin, organisasi organik akan lebih mendukung (Kusdi, 2009).

2.1.3 Teori Pengharapan (*Expectancy Theory*)

Halim dan Syam (2014: 161) menuliskan teori pengharapan menganggap motivasi mempunyai 3 unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Harapan mengenai hubungan Antara usaha (*effort*) dan kinerja (*performance*), penambahan usaha akan meningkatkan kinerja (unsur *expectancy*).

2. Persepsi hubungan antara kinerja dan hasil (*outcome*), dan kinerja yang baik akan memunculkan hadiah atau *outcomes* atau *reward* (unsur *instrumentality*).
3. Nilai daya Tarik hadiah (*outcome* atau *reward*) tersebut bagi seseorang (unsur *valence*).



Gambar 2.1 Model Teori Pengharapan
Sumber: Halim dan Syam, 2014, hlm. 161

Keterangan gambar:

V = *valence*

I = *instrumentality*

E = *expectacy*

Walaupun *reward* (*outcome* tingkat 1) sangat besar, seseorang karyawan belum tentu mau bekerja keras. Hal tersebut disebabkan ketidakpercayaan yang ia miliki bahwa bekerja keras akan menyebabkan hasil kerjanya bagus. Penyebab ketidakpercayaan tersebut, misalnya, unsur ketidakpastian E sangat tinggi saat *knowledge and skill requirement* untuk bisa mengerjakan sesuatu sangat tinggi (kompleks). Motivasi individu paling lemah saat individu tersebut memercayai bahwa insentif diberikan karena pencapaian yang ditargetkan bagi dirinya terlalu mudah maupun terlalu sulit (Halim dan Syam, 2014).

2.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemda

Kinerja adalah perbuatan, penampilan, prestasi, daya guna dan unjuk kerja dari suatu organisasi atau individu yang dapat ditunjukkan secara nyata dan dapat diukur (mpitfitriaanwar.blogspot.co.id). Bastian (2006: 274) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi

organisasi. Kinerja sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Pengendalian kinerja berupa evaluasi terhadap kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan. Tolok ukur kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah suatu program dan kegiatan dinyatakan berhasil atau gagal (Halim dan Syam, 2014). Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi.

Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang (Bastian, 2006).

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, adalah sebagai berikut (Halim dan Syam, 2014: 125).

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, maksudnya adalah untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Akibatnya, hal ini dapat meningkatkan efisien dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.3 Otonomi Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, pemda di Indonesia dituntut untuk melaksanakan otonomi daerah. Demi terwujudnya tujuan dari otonomi daerah dan untuk perwujudan *Good Corporate Governance*, pemda wajib mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintah daerahnya, baik dari sisi keuangannya maupun dari tata kelolanya. Oleh karena itu, setiap kepala daerah wajib memberikan laporan kinerja dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat setiap tahunnya.

Berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007 berbunyi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah. LPPD digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Serta pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Adapun urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan

berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

2.4 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

2.4.1 Pengertian EKPPD

Merujuk pada PP No. 6 Tahun 2008 disebutkan bahwa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yaitu suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Sumber informasi utama yang digunakan untuk melakukan EKPPD adalah LPPD. Selain sumber informasi utama sebagaimana dimaksud sebelumnya (LPPD), berdasarkan PP No. 6 Tahun 2008 ada sumber lain yang dapat digunakan sebagai sumber informasi pelengkap yang dapat berupa:

- a. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b. informasi keuangan daerah;
- c. laporan kinerja instansi pemerintah daerah;
- d. laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- e. laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan daerah;
- f. laporan kepala daerah atas permintaan khusus;
- g. rekomendasi/tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah;

- h. laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasal dari lembaga independen;
- i. tanggapan masyarakat atas Informasi LPPD; dan
- j. laporan dan/atau informasi lain yang akurat dan jelas penanggungjawabnya.

Proses pelaksanaan EPPD secara nasional Presiden membentuk Tim Nasional EPPD. EPPD kabupaten/kota Tim Nasional EPPD dibantu gubernur selaku wakil Pemerintah di wilayah provinsi. Tim Nasional EPPD terdiri atas:

- a. Menteri Dalam Negeri selaku Ketua merangkap anggota;
- b. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Menteri Keuangan sebagai anggota;
- d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota;
- e. Menteri Sekretaris Negara sebagai anggota;
- f. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai anggota;
- g. Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai anggota;
- h. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai anggota;
- i. Kepala Badan Pusat Statistik sebagai anggota; dan
- j. Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai anggota.

2.4.2 Maksud dan Tujuan EKPPD

Berikut ini maksud dan tujuan EKPPD (<http://otda.kemendagri.go.id/>):

1. Untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang direncanakan;
2. Untuk membandingkan tingkat capaian kinerja antar satu daerah dengan daerah lainnya dalam wilayah provinsi dan nasional;
3. Sebagai umpan balik dan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Sebagai dasar Pemerintah memberikan penganugerahan kepada pemda yang dinilai berkinerja tertinggi hasil EKPPD terhadap LPPD;
5. Sebagai dasar Pemerintah melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas daerah, sebagaimana Perpres No. 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

2.4.3 Tindak Lanjut Hasil EKPPD

1. Terhadap daerah-daerah yang dinilai berkinerja rendah hasil EKPPD, akan dilakukan peningkatan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perpres No. 59 Tahun 2012;
2. Terhadap daerah-daerah yang dinilai berkinerja tertinggi hasil EKPPD terhadap LPPD, diusulkan untuk diberikan penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Terhadap daerah-daerah yang dinilai berkinerja tertinggi selama 3 tahun berturut-turut hasil EKPPD terhadap LPPD, diusulkan untuk diberikan penghargaan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.4 Metodologi EKPPD

Metode EKPPD dilakukan dengan cara menghitung dan menilai indeks komposit terhadap dua variabel utama yaitu Indeks Capaian Kinerja dan Indeks Kesesuaian Materi (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah):.

I. Indeks Capaian Kinerja

Penilaian terhadap variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan dan pada tataran Pelaksana Kebijakan.

- a. Pada tataran Pengambil Kebijakan meliputi kinerja Kepala Daerah dan DPRD, terdiri dari 13 aspek yaitu :
 - 1) Ketentraman dan ketertiban umum daerah;
 - 2) Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah;
 - 3) Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan pemerintah;
 - 4) Efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - 5) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;

- 6) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
- 7) Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan;
- 8) Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah;
- 9) Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil;
- 10) Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah;
- 11) Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD;
- 12) Pengelolaan potensi daerah; dan
- 13) Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Pada tataran Pelaksana Kebijakan, dilakukan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 9 aspek, yaitu 8 aspek Administrasi Umum dan 1 aspek Tingkat Capaian Kinerja/SPM. Penilaian 8 aspek administrasi umum yang diberlakukan terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait dalam melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yaitu:

- 1) Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- 2) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

- 3) Tingkat capaian SPM;
- 4) Penataan kelembagaan daerah;
- 5) Pengelolaan kepegawaian daerah;
- 6) Perencanaan pembangunan daerah;
- 7) Pengelolaan keuangan daerah;
- 8) Pengelolaan barang milik daerah; dan
- 9) Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.

c. Penilaian aspek Tingkat Capaian Kinerja (pada poin 3) dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Urusan Wajib
2. Urusan Pilihan

d. Metode pemberian skor untuk indeks capaian kinerja dan kesesuaian materi meliputi:

1. Penggabungan pada IKK yang belum ada kriteria tingkat capaian melalui tahapan:

- 1) penggabungan IKK;
- 2) dilakukan normalisasi data melalui rumus;
- 3) dilakukan rata-rata nilai normalisasi; dan
- 4) pemberian skor.

2. Tanpa penggabungan pada IKK yang hanya 1 (satu) isian dari dua pilihan atau menyebutkan banyak daftar atau jumlah yang diisi dari daftar atau jumlah yang ditentukan. Pemberian skor pada masing IKK meliputi :

- 1) $> (1,25\% \times \text{rata-rata normalisasi}) = 4$
- 2) $> (\text{rata-rata normalisasi})$ sampai dengan $1,25\%$ rata-rata normal = 3

3) $> (0,75\% \times \text{rata-rata normalisasi})$ sampai dengan rata-rata normal =2

4) $< (0,75\% \times \text{rata-rata normalisasi}) = 1$

3. Tingkat pemberian skor :

- 1) Tingkat IKK;
- 2) Tingkat urusan;
- 3) Tingkat aspek;
- 4) Tingkat capaian kinerja;
- 5) Tingkat Indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

II. Indeks Kesesuaian Materi

Penilaian variabel indeks kesesuaian materi dilakukan dengan membandingkan materi yang disajikan pada LPPD dengan materi yang seharusnya disajikan sesuai PP Nomor 3 Tahun 2007, yang meliputi: Urusan Desentralisasi (urusan wajib dan urusan pilihan), Tugas Pembantuan, Tugas Umum Pemerintahan, dan Kelengkapan Laporan (RPJMD dan Gambaran Umum Daerah), terdiri dari:

- a. Urusan Desentralisasi (urusan wajib dan urusan pilihan) dinilai kesesuaian materi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang meliputi 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.
- b. Tugas pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan hanya dinilai kesesuaian materi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 karena tugas yang diterima atau diberikan daerah sangat bervariasi.
- c. Kelengkapan laporan hanya dinilai berdasarkan kesesuaian materi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 untuk menilai

konsistensi sistematika pelaporan, karena penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada strategi, kebijakan, dan prioritas daerah yang dituangkan dalam RPJMD, sedangkan gambaran umum daerah penting untuk dilaporkan karena menunjukkan potensi daerah serta sumber daya ekonomi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.4.5. Instrumen EKPPD

Berdasarkan Manual Tata Cara EKPPD Tahun 2016 (Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia) Kebijakan penilaian atas aspek-aspek yang dievaluasi dilakukan dengan pemberian bobot. Pemberian bobot per IKK tiap aspek, tiap fokus, dan tiap indikator berdasarkan pada banyaknya IKK dan agreasi IKK pada lampiran LPPD Provinsi yang ditetapkan sebagai berikut:

- I. Tingkat Capaian Kinerja, dengan bobot 95% terdiri dari aspek:
 - a. Tataran Pengambil Kebijakan, dengan bobot 30% (dari 95%) untuk 13 aspek yang masing masing mendapatkan bobot sebagai berikut:
 - 1) Ketentraman dan ketertiban umum daerah (8%).
 - 2) Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah (12,75%).
 - 3) Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah (22%).
 - 4) Efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD (5,75%).
 - 5) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan (3%).

- 6) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan (5%).
- 7) Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan (3%).
- 8) Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah (5%).
- 9) Transparansi untuk pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil (6%).
- 10) Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah (3%).
- 11) Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD (12,75%).
- 12) Pengelolaan potensi daerah (5%).
- 13) Terobosan inovasi baru pada penyelenggaraan pemerintahan daerah (8,75%).

b. Tataran Pelaksana Kebijakan, dengan bobot 70% (dari 95%). Penilaian pada Tataran Pelaksana Kebijakan terdiri dari:

1. 8 aspek Umum untuk 34 urusan dengan bobot 40% (dari 70%). Masing-masing aspek mendapatkan bobot sebagai berikut:
 - 1) Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan (12,50%).
 - 2) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (7,50%).
 - 3) Penataan kelembagaan daerah (10%).
 - 4) Pengelolaan kepegawaian daerah (12,50%).

- 5) Perencanaan Pembangunan daerah (17,50%).
- 6) Pengelolaan keuangan daerah (17,50%).
- 7) Pengelolaan barang milik daerah (12,50%).
- 8) Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat (10%).

II. Aspek Tingkat Capaian Kinerja, dengan bobot 60% (dari 70%).

1. Untuk Urusan Wajib diberi bobot 80% (dari 60%). Urusan wajib tersebut terdiri dari:

- 1) Pendidikan (14%).
- 2) Kesehatan (15%).
- 3) Lingkungan Hidup (5%).
- 4) Pekerjaan Umum (5%).
- 5) Koperasi dan UKM (3%).
- 6) Perumahan (4%).
- 7) Ketahanan Pangan (3%).
- 8) Kependudukan dan Catatan Sipil (2%).
- 9) Tenaga Kerja (3%).
- 10) Perencanaan Pembangunan (5%).
- 11) Kepemudaan dan Olahraga (3%).
- 12) Penanaman Modal (2%).
- 13) Tata Ruang (3%).
- 14) Otonomi Daerah (3%).
- 15) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (3%).
- 16) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB & KS) (3%).

- 17) Perhubungan (2%).
- 18) Komunikasi dan Informatika (3%).
- 19) Pertanahan (1%).
- 20) Kesatuan Bangsa dan Politik (3%).
- 21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2%).
- 22) Sosial (3%).
- 23) Budaya (3%).
- 24) Statistik (1%).
- 25) Kearsipan (3%).
- 26) Perpustakaan (3%).

2. Untuk Urusan Pilihan dengan bobot 20% (dari 60%). Kedelapan urusan pilihan

yang dimaksud adalah:

- 1) Kelautan dan Perikanan (15%).
- 2) Pertanian (20%).
- 3) Kehutanan (10%).
- 4) Energi dan SDM (10%).
- 5) Pariwisata (10%).
- 6) Industri (15%).
- 7) Perdagangan (15%).
- 8) Transmigrasi (5%).

III. Kesesuaian materi dengan bobot 5%, yang terdiri atas:

- 1) Desentralisasi (65%)
- 2) Tugas Pembantuan (20%)

3) Tugas Umum Pemerintahan (10%)

4) Kelengkapan laporan (5%)

2.5 Tingkat Kekayaan Daerah

Kekayaan diartikan sebagai sumber daya berupa harta. Definisi harta pada perspektif akuntansi adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dalam berbagai bentuk, baik berwujud dan tak berwujud dan terdiri atas beberapa jenis (akun-akun) tertentu. Harta merupakan kekayaan dalam semua bentuk termasuk piutang, sewa di bayar dimuka, investasi pada usaha orang lain. Aktiva atau yang biasa juga disebut Aset merupakan kekayaan (sumber daya) yang dimiliki oleh entitas bisnis yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pengurutannya berdasar pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang kas (Warren *et al.*, 2014).

Tujuan utama dari program kerja pemda adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, harus didukung oleh aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemda, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja pemda tersebut (Mustikarini dan Fitriyani, 2012).

Aset sendiri merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan, termasuk

sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010).

Adapun jenis-jenis kekayaan yang dimiliki perusahaan berdasarkan pencarian di arvita92.wordpress.com yaitu dapat berupa:

1. Aset yang materiil (*tangible assets*), contohnya: uang, persediaan inventaris, dan gedung.
2. Aset yang immateriil (*intangible assets*), contohnya: hak paten, merek, dan goodwill.
3. Hak untuk menerima kekayaan/jasa-jasa dari pihak lain, contohnya: piutang.

Pemda yang memiliki aset yang tinggi seharusnya akan lebih bebas untuk memanfaatkan kekayaan asli daerahnya untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran daerah (belanja daerah) yang dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat sehingga kinerjanya juga diharapkan semakin baik (Mustikarini dan Fitriyani, 2012).

2.6 Tingkat Ketergantungan Pusat

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemda, “dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Peraturan menteri dalam negeri No.32 Tahun 2008 dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan dana alokasi umum melalui APBN yang bersifat *transfer* dengan prinsip *money follows function*.

DAU digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terlaksana pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah akan memantau pelaksanaan dari alokasi DAU sehingga hal ini memotivasi pemda untuk berkinerja lebih baik. Dengan demikian, semakin tinggi ketergantungan pemda pada pemerintah pusat maka diharapkan semakin baik pelayanan pemda kepada masyarakatnya sehingga kinerja pemda juga semakin meningkat (Mustikarini dan Fitriyani, 2012).

Selain itu juga salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU ini bersifat *Block Grant* yang artinya penggunaan DAU diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas, kepentingan, dan kebutuhan daerah masing-masing yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah (Renas dan Muid, 2014).

2.7 Kontribusi Belanja Modal

Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010).

Menurut UU No. 23 tahun 2014 Pasal 298 (1), belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang

ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Banyaknya belanja yang dikeluarkan oleh suatu daerah dapat mempermudah pemerintah daerah tersebut untuk menjalankan program pembangunan yang telah dirancang di daerahnya. Pengelolaan belanja daerah dengan efisien dan tepat akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Noviyanti dan Kiswanto, 2016).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.
2. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi Antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud.
3. Belanja Lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana social, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Belanja modal merupakan belanja pemda yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok

belanja administrasi umum. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemda, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli (PP Nomor 71 Tahun 2010).

Berbeda untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemda. Untuk menambah aset tetap, pemda mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal pada APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Halim dan Abdullah, 2006).

2.8 Ukuran Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi dan kabupaten / kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir

melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sehubungan dengan fungsinya itu, maka DPRD mempunyai tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban, baik secara institusional maupun individual (Wikipedia.Org; 2017).

Di pemerintahan Indonesia, yang berperan sebagai badan legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD sebagai wakil masyarakat memiliki fungsi pengawasan, yaitu mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mengawasi pelaksanaan dan pelaporan informasi keuangan Pemerintah Daerah agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (Setyaningrum dan Syafitri, 2012).

DPRD merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah) sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (di pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna (Winarna dan Murni, 2007).

2.9 Penelitian – Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian – penelitian yang pernah dilakukan atas karakteristik Pemerintah daerah yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan, hasil penelitiannya diantaranya sebagai berikut:

Patrick (2007), melakukan penelitian tentang hubungan keinovatifan organisasi: penerapan GASB 34 Di Pemerintah Daerah Pennsylvania. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran, kesempatan berinovasi, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, ketersediaan *slack resources*, dan pembiayaan utang merupakan karakteristik yang memiliki asosiasi positif terhadap penerapan inovasi administrasi GASB 34, sedangkan *intergovernmental revenue* memiliki asosiasi negatif.

Hasil penelitian Kusumawardani (2012) menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah masih memiliki kinerja yang relatif rendah, *size* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Setyaningrum dan Syafitri (2012), melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel independen yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD pada tahun 2008-2009, yaitu ukuran legislatif, umur administratif pemda, kekayaan pemda, dan intergovernmental revenue. Sedangkan ukuran pemda,

diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, dan rasio kemandirian keuangan daerah tidak terbukti mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemda kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2008-2009.

Penelitian Sudarsana dan Rahardjo (2013) menemukan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah dengan proksi total aset, variabel tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dengan proksi DAU dibanding total pendapatan dan variabel belanja modal dengan proksi belanja modal dibanding total realisasi belanja terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kota. Sedangkan, variabel temuan audit BPK dengan proksi temuan audit dibanding total anggaran belanja, variabel tingkat kekayaan daerah dengan proksi PAD dibanding total pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kota di Indonesia.

Susbiyani *et al.* (2014), melakukan penelitian mengenai pengungkapan wajib yang berjudul "*The Compliance with Mandatory Disclosure of Financial Statement: A Study from Local Government in Indonesia*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran kabupaten dan kota, jenis pemerintahan daerah, dan kekayaan berpengaruh secara konsisten terhadap tingkat kepatuhan terhadap pengungkapan wajib. Variabel lain, yaitu tingkat ketergantungan lokal pada pemerintah pusat mungkin terbukti tidak konsisten.

Hasil penelitian Artha *et al.* (2015) menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, belanja modal, leverage dan temuan audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan

terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan arah hubungan yang positif.


Hasil penelitian Noviyanti dan Kiswanto (2016) menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat dan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga diharapkan dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat digunakan dengan baik agar terciptanya pembangunan kegiatan ekonomi daerah sehingga meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian Kusuma (2017) menunjukkan bahwa pengujian signifikansi parameter individu (uji t) masing-masing variabel independen menunjukkan bahwa kemakmuran dan belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan leverage tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur

Dari hasil – hasil penelitian terdahulu, peneliti melihat ada beberapa variabel yang layak untuk dilakukan penelitian ulang seperti tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, kontribusi belanja modal, dan ukuran legislatif. Hal itu disebabkan, variabel-variabel tersebut masih menunjukkan hasil yang bervariasi.

2.10 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka variabel yang terkait pada penelitian ini dapat dirumuskan melalui kerangka pemikiran seperti pada gambar 2.2.



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

2.11 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.11.1 Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan teori keagenan, tingkat kekayaan perlu jadi perhatian sebab dengan besarnya kekayaan suatu pemda yang diukur dengan total aset maka perlu pengelolaan yang baik terhadap aset yang dimiliki. Untuk mewujudkan pengelolaan aset yang baik tersebut, perlu adanya pengawasan dari DPRD selaku

wakil rakyat yang bertugas mengontrol kegiatan pemda. Pemda selaku agen yang lebih banyak informasi terhadap aset harusnya terbuka atas daftar aset yang dimilikinya untuk dipublikasi ke pihak prinsipal (DPRD / wakil masyarakat) sehingga asimetri informasi bisa dikurangi.

Teori kontingensi secara umum dalam organisasi pemda bentuk struktur organisasinya adalah mekanistik. Hal ini dikarenakan struktur organisasi yang mekanistik disetiap posisi atau jabatan pada organisasi harus ditentukan secara jelas otoritas atau wewenangnya, kebutuhan informasi, kompetensi, dan aktivitas teknis yang dilakukan. Mereka yang duduk diposisi tersebut tidak boleh melanggar batas-batas yang telah ditentukan. Dengan cara ini organisasi dapat berjalan secara efisien karena didasarkan pada prosedur-prosedur yang distandarisi terutama untuk tugas-tugas yang bersifat rutin (Kusdi, 2009). Jumlah aset yang ada pada suatu pemda menunjukkan seberapa besar tingkat kekayaan di suatu pemda tersebut. Dengan kekayaan yang tinggi akan membuat struktur organisasi mekanistik paling cocok diterapkan sebab otoritas dan wewenang harus dibentuk secara jelas. Alhasil pemda dapat mengelola dengan baik asetnya.

Tingkat kekayaan yang besar mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemda tersebut. Hal ini bisa dilihat dari tujuan utama program kerja pemda adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, harus didukung oleh aset yang besar. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kekayaan yang

ditandai dengan besarnya jumlah aset pemda, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja penyelenggaraan pemda tersebut (Mustikarini dan Fitriyasi, 2012). Semakin tinggi kinerja penyelenggaraan pemda tersebut maka akan menimbulkan teori pengharapan, sebab hasil kerja yang baik maka akan memunculkan hadiah (*reward*). Hadiah (*reward*) yang ada pada pemda bisa berupa beban tambahan penghasilan PNS dan uang lembur.

Kekayaan daerah harus dikaitkan dengan peningkatan pengungkapan karena menunjukkan kualitas manajemen, yang dapat menguntungkan politisi lokal dengan meningkatkan peluang pemilihan ulang. Dalam hal ini, kekayaan yang menunjukkan kualitas manajemen maka tentunya akan membuat pemda mengungkapkan LKPD nya secara penuh sebab pemda memiliki manajemen yang handal (Laswad *et al.* 2005).

Penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriyasi (2012) menemukan bahwa kekayaan pemda juga memiliki pengaruh positif terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kotadimana pemda dengan aset yang besar dituntut untuk lebih baik dalam mengelola dan memanfaatkan aset serta kekayaan yang dimilikinya demi pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Laswad *et al.* (2005) yang menemukan hubungan signifikan antara kekayaan kotamadya otoritas lokal dengan pengungkapan sukarela pelaporan keuangan Internet.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁:Tingkat Kekayaan Daerahberpengaruh positif terhadap KinerjaPenyelenggaraanPemerintah Daerah

2.11.2 Pengaruh Tingkat Ketergantungan dengan Pusat terhadap Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan teori keagenan semakin besarnya penerimaan DAU oleh satu daerah maka Pemerintah akan lebih memantau pelaksanaan dari alokasi DAU dibanding dengan daerah yang lebih sedikit penerimaannya (Sudarsana dan Rahardjo, 2013). Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan dari pemerintah pusat atas DAU yang diberikan sehingga dengan adanya pengawasan tersebut pemda selaku pihak agen yang menerima DAU mau tidak mau akan menggunakan DAU tersebut sesuai kebutuhan dan masyarakat selaku pihak prinsipal akan merasakan manfaatnya juga.

Teori kontingensi yang terjadi pada proses penerimaan DAU oleh pemda dari pemerintah pusat menunjukkan adanya struktur organik. Struktur organik sendiri mengandalkan daya adaptasi pemda untuk melakukan tugas-tugasnya (dalam hal ini penerimaan DAU). Oleh karena itu, DAU yang diterima oleh masing-masing daerah berbeda-beda sesuai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tingkat ketergantungan dengan pusat memiliki pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebab semakin besarnya penerimaan DAU oleh satu daerah maka Pemerintah akan lebih memantau pelaksanaan dari alokasi DAU dibanding dengan daerah yang lebih sedikit penerimaannya. Hal ini memotivasi pemda untuk berkinerja lebih baik karena pengawasan dari Pemerintah Pusat lebih besar. Dengan demikian, semakin tinggi DAU dari Pemerintah Pusat maka diharapkan semakin baik pelayanan pemda kepada

masyarakatnya sehingga kinerja pemda juga semakin meningkat (Sudarsana dan Rahardjo, 2013). Semakin tinggi kinerja pemda tersebut maka akan menimbulkan teori pengharapan, sebab hasil kerja yang baik maka akan memunculkan hadiah (*reward*). Hadiah (*reward*) yang ada pada pemda bisa berupa beban tambahan penghasilan PNS dan uang lembur.

DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU ini bersifat *Block Grant* yang artinya penggunaan DAU diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas, kepentingan, dan kebutuhan daerah masing-masing yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. (Renas dan Muid, 2014).

Hasil penelitian Sari (2016) menyatakan bahwa Dana perimbangan akan masuk kedalam akun pendapatan daerah sehingga meningkatkan total penerimaan daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Sesotyaningtyas (2012) yang menemukan bahwa adanya pengaruh positif signifikan antar *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Tingkat Ketergantungan dengan Pusat berpengaruh positif terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2.11.3 Pengaruh Kontribusi Belanja Modal terhadap Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan teori keagenan, pemda selaku agen harus mempertanggungjawabkan anggaran belanjanya untuk menjalankan program pembangunan yang telah dirancang. Sebab pemda yang mempunyai akses langsung terhadap anggaran belanja dibandingkan pihak prinsipal selaku masyarakat yang hanya bisa menunggu hasil dari program pembangunan yang telah dirancang tersebut.

Menurut Noviyanti dan Kiswanto (2016), banyaknya belanja yang dikeluarkan oleh suatu daerah dapat mempermudah pemerintah daerah tersebut untuk menjalankan program pembangunan yang telah dirancang di daerahnya.

Pengelolaan belanja daerah dengan efisien dan tepat akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi kinerja pemda tersebut maka akan menimbulkan teori penghargaan, sebab hasil kerja yang baik maka akan memunculkan hadiah (*reward*). Hadiah (*reward*) yang ada pada pemda bisa berupa beban tambahan penghasilan PNS dan uang lembur.

Pemerintah daerah dengan total belanja yang besar seharusnya mampu memberikan kinerja yang baik. Karena belanja daerah baik itu yang sifatnya rutin maupun belanja modal dan infrastruktur dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemerintah daerah tentunya dituntut harus mampu untuk mengelola pengeluaran-pengeluaran yang dapat meningkatkan kinerjanya kepada publik (Marfiana dan Kurniasih, 2013).

Belanja modal biasanya terkait erat dengan investasi pemda yaitu penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada

masyarakat. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemda (*agent*) akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (*principal*) sehingga kinerja daerah akan lebih baik (Artha *et al.*, 2015).

Penelitian Noviyanti dan Kiswanto (2016) menemukan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Banyaknya belanja yang dikeluarkan oleh suatu daerah dapat mempermudah pemerintah daerah tersebut untuk menjalankan program pembangunan yang telah dirancang di daerahnya. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Marfiana dan Kurniasih (2013) menemukan bahwa belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran belanja daerah pemerintah daerah sudah direalisasikan untuk penggunaan perbaikan kinerja ke arah yang lebih baik. Selain itu, hubungan positif signifikan ditemukan juga pada penelitian Artha *et al.* (2015).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kontribusi Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2.11.4 Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan teori keagenan, DPRD selaku wakil masyarakat (*prinsipal*) perlu mengontrol jalannya kegiatan pemda (*agen*) agar sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kemudian teori kontingensi juga muncul dalam ukuran legislatif sebab dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD telah menunjukkan adanya

struktur organisasi yang mekanistik. Pada pengawasan tersebut terdapat otoritas dan wewenang yang merupakan bentuk struktur organisasi mekanistik. Hal ini dikarenakan struktur organisasi yang mekanistik dalam setiap posisi atau jabatan di organisasi harus ditentukan secara jelas otoritas atau wewenangnya, kebutuhan informasi, kompetensi, dan aktivitas teknis yang dilakukan. Mereka yang duduk diposisi tersebut tidak boleh melanggar batas-batas yang telah ditentukan (Kusdi, 2009).

Ukuran legislatif yang tinggi memberikan tekanan yang lebih besar pada pemerintahan maka meningkatkan kinerja pemda. Sebab DPRD sebagai wakil masyarakat memiliki fungsi pengawasan, yaitu mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mengawasi pelaksanaan dan pelaporan informasi keuangan pemerintah daerah agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel sehingga kinerja pemda semakin baik (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Semakin tinggi kinerja pemda tersebut maka akan menimbulkan teori pengharapan, sebab hasil kerja yang baik maka akan memunculkan hadiah (*reward*). Hadiah (*reward*) yang ada pada pemda bisa berupa beban tambahan penghasilan PNS dan uang lembur.

Gilligan dan Matsusaka (2001) melihat ukuran legislatif yang tinggi akan membuat pemda lebih mendapat pengawasan dari DPRD sebab anggota DPRD yang banyak akan menjalankan tugas lebih efektif. Sehingga pemda selaku pengelola memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja pemda.

Kusumawardani (2012) juga menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengawasan maka semakin tinggi pula tingkat tanggung jawab dan tingkat

kemauan dalam bekerja. Tingkat kemauan bekerja inilah yang akan mempengaruhi perolehan hasil yang menunjukkan kinerja pemerintah daerah.

Hasil penelitian Kusumawardani (2012) menemukan bahwa ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. variabel ukuran legislatif menjelaskan bahwa peran dan fungsi pengawasan anggota legislatif jika berfungsi dengan baik dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan di pemerintah daerah yang diawasi dengan sangat baik akan menghasilkan kinerja yang baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Gilligan dan Matsusaka (2001).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Ukuran Legislatif berpengaruh positif terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Data dan Teknik Pengumpulan data

Data yang digunakan di penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung atau bersumber dari data yang telah diolah oleh pihak pembuat data. Data sekunder biasanya dapat berupa laporan keuangan perusahaan, catatan laporan keuangan perusahaan, dan data arsip yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

Data diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi, kabupaten, kota se Indonesia Tahun 2015 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jumlah Anggota DPRD diperoleh dari *website* resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (www.kpu.go.id). Data jumlah temuan audit diperoleh dari LHP BPK terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi di penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2015 dipilih sebagai populasi penelitian. Sampel penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota tahun 2015. Peneliti memilih tahun 2015 sebagai periode

penelitian karena pada tahun 2015 sudah diwajibkan menggunakan basis akrual pada penyusunan LKPD-nya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah pasal 10 (2) mengatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

Dimana LKPD yang sudah menerapkan basis akrual memiliki beberapa sisi positif pencatatan akuntansi secara basis akrual dibanding basis kas seperti yang tertulis pada *website* keuangan.co , yaitu sebagai berikut:

- 1) Metode basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- 2) Beban diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya.
- 3) Pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya walaupun kas belum diterima.
- 4) Banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar (sesuai dengan ketentuan standar Akuntansi keuangan dimana mengharuskan suatu perusahaan untuk menggunakan basis akrual.
- 5) Piutang yang tidak tertagih tidak akan di hapus secara langsung tetapi akan dihitung kedalam estimasi piutang tak tertagih.
- 6) Setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat kedalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi.
- 7) Adanya peningkatan pendapatan karena kas yang belum diterima dapat di akui sebagai pendapatan.

- 8) Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman manajemen untuk menentukan kebijakan entitas kedepannya.
- 9) Adanya pembentukan pencadangan untuk kas yang tidak tertagih, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian.

Hal diatas juga didukung dalam Permendagri nomor 64 tahun 2013 pasal 1 (4) yang berbunyi SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas pada pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan di pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Sehingga peneliti tidak memilih periode dibawah tahun 2015 untuk tidak dimasukkan menjadi sampel karena jika dimasukkan ke dalam sampel penelitian ditakutkan dapat menyebabkan terjadinya bias pada data yang diolah.

Berdasarkan data IHPS BPK Semester II tahun 2016, total LKPD seluruh Indonesia adalah 542 LKPD. Hasil pemeriksaan atas 533 LKPD Tahun 2015 telah dilaporkan dalam IHPS I 2016. LKPD 2015 dari 9 pemda tersebut terlambat disampaikan kepada BPK untuk diperiksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, sampai dengan IHPS II 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas seluruh (542) LKPD 2015.

Berikut ini beberapa kriteria sampel yang ditentukan oleh peneliti dalam pengambilan sampel adalah:

- 1) Laporan Keuangan Pemda Daerah(LKPD) Provinsi, Kabupaten/Kota pada tahun 2015 yang telah diaudit oleh BPK dan mendapat opini WTP.

- 2) Memiliki data yang lengkap untuk pengukuran keseluruhan variabel; menyediakan empat komponen LKPD, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Menyediakan data jumlah anggota DPRD tahun 2015 melalui situs resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (www.kpu.go.id).

3.3 Definisi Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat pada penelitian ini adalah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diukur dengan skor kinerja pemda. Skor kinerja pemda yang berasal dari laporan hasil evaluasi pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD tahun 2015. Evaluasi dilakukan berdasarkan penilaian portofolio secara *desk evaluation* terhadap data yang dimuat pada LPPD tahun 2015 dan penilaian lapangan terhadap prestasi kinerja yang dicapai oleh masing-masing pemerintah daerah. Evaluasi pemeringkatan kinerja pemda ini baru pertama kali dilakukan untuk LPPD tahun anggaran 2007 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 14 Agustus 2009 oleh Kementerian Dalam Negeri (Sudarsana dan Rahardjo, 2013).

Variabel dependen penelitian ini adalah skor kinerja pemda yang berasal dari Laporan Hasil EKPPD berdasarkan LPPD Tahun 2015 tingkat nasional dengan range nilai 0-4. Skor 0-1,00 = berprestasi rendah, skor 1,01-2,00 = berprestasi sedang, skor 2,01-3,00 = berprestasi tinggi dan skor 3,01-4,00 = berprestasi sangat tinggi. Adapun penelitian terdahulu yg memakai proksi skor kinerja pemda yaitu

Sudarsana dan Rahardjo (2013), Mustikarini dan Fitriyani (2012), dan Arifianti *et al.* (2013).

3.3.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Tingkat Kekayaan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 2 (g) menyebutkan bahwa kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah. Hal ini yang menjadikan peneliti memilih proksi total aset sebagai proksi dari variabel tingkat kekayaan daerah. Beberapa peneliti terdahulu seperti, Patrick (2007), Kusumawardani (2012) dan Setyaningrum dan Syafitri (2012) menggunakan total aset Pemerintah Daerah sebagai proksi dalam penelitiannya. Hal ini dikarenakan, aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh (Setyaningrum dan Syafitri, 2012).

Rumus dari tingkat kekayaan daerah menurut Patrick (2007) adalah sebagai berikut:

Tingkat Kekayaan = Logaritma natural (Ln) Total Aset Pemda

2) Tingkat Ketergantungan pada Pusat

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemda, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar pemda. Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terlaksana pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah akan memantau pelaksanaan dari alokasi DAU sehingga hal ini memotivasi pemda untuk berkinerja lebih baik. Rumus dari tingkat ketergantungan pada pusat yang diangkat berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu seperti Patrick (2007), Sudarsana dan Rahardjo (2013), Sari (2016) dan Noviyanti dan Kiswanto (2016) adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Ketergantungan dengan Pusat} = \frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan}}$$

3) Kontribusi Belanja Modal

Variabel kontribusi belanja modal lebih baik diukur dengan realisasi belanja modal dibandingkan total belanja karena belanja modal biasanya terkait erat dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan ada kemungkinan pengeluaran pemda lebih banyak digunakan untuk belanja yang sifatnya rutin, bukan belanja modal dan

infrastruktur yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Mustikarini dan Fitriyani, 2012). Rumus dari kontribusi belanja modal yang diangkat sesuai dengan penelitian Sudarsana dan Rahardjo (2013) adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja}}$$

4) Ukuran Legislatif

Setyaningrum dan Syafitri (2012) mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, pasal 21 dalam UU No. 15 tahun 2004, disebutkan bahwa lembaga legislatif dapat meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan agar kualitas laporan keuangan semakin baik. Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah sehingga meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Kusumawardani (2012) juga mengatakan DPRD atau anggota legislatif bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat didayagunakan dengan baik. Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah. Rumus dari ukuran legislatif daerah menurut Gilligan dan Matsusaka (2001) dan Kusumawardani (2012) adalah sebagai berikut:

Ukuran Legislatif = Logaritma natural (Ln) Total Anggota DPRD

3.4 Metode Analisis

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif didasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel penelitian yaitu tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, kontribusi belanja modal dan ukuran legislatif.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

3.4.2.1 Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2013) Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa uji normalitas, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot of regression standardized residual atau dengan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*.

1. Metode Grafik : Melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot of regression standardized residual. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal.
2. Metode uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* : Digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal, poisson, uniform, atau exponential. Hal ini untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05.

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2013), untuk menentukan ada tidaknya multikolinieritas, dapat juga digunakan cara lain, yaitu dengan:

1. Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik (a).
2. Nilai *variance inflation factor* (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan buku kuadrat.

Nilai tolerance (a) dan *variance inflation factor* (VIF) ditentukan sebagai berikut:

1. Besar nilai tolerance (a) : $a = 0,1$
2. Besar nilai *variance inflation factor* (VIF) : $VIF = 10$

Variabel bebas mengalami multikolinieritas jika a hitung $< 0,1$ dan VIF hitung > 10 . Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas jika a hitung $> 0,1$ dan $VIF < 10$

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Pada persamaan regresi linier berganda perlu diuji mengenai sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama, disebut terjadi homoskedastisitas, dan jika variansnya tidak sama berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

Analisis uji asumsi heteroskedastisitas hasil output SPSS melalui grafik scatterplot antara Z prediction (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu X = Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat (sumbu Y = Y prediksi – Y riil). Homoskedastisitas terjadi jika pada scatterplot

titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar di bawah maupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Sedangkan heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai pola yang teratur, baik menyempit, melebar maupun bergelombang.

3.4.2.3 Uji Autokorelasi

Ghozali (2013) menjelaskan bahwa Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi.

Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson (D-W test) sebagai berikut:

1. $0 < d < d_l$ maka ditolak, karena tidak ada autokorelasi positif
2. $d_l \leq d \leq d_u$, maka tidak ada keputusan artinya Tidak ada autokorelasi positif
3. $4 - d_l < d < 4$, maka ditolak karena tidak ada autokorelasi negatif.
4. $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$, maka tidak ada keputusan karena tidak ada autokorelasi negatif.
5. $d_u < d < 4 - d_u$, maka diterima, artinya tidak ada autokorelasi positif maupun negatif .

Maka hasil uji autokorelasi harus memenuhi kriteria kelima agar dapat dinyatakan bahwa model bebas dari autokorelasi positif maupun negatif.

3.4.2.5 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai R mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2013).

3.4.2.6 Uji Kelayakan Model Regresi

Untuk menguji kelayakan model regresi digunakan statistik F dengan membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel serta membandingkan nilai signifikansi. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Model regresi dinyatakan layak jika nilai signifikansi $\leq 0,05$, jika sebaliknya maka model regresi dinyatakan tidak layak (Ghozali, 2013).

3.4.3 Pengujian Hipotesis

Analisis penelitian ini menggunakan persamaan regresi berganda dengan metode data silang (*cross section*) yang diolah menggunakan *software E-views 9.0*.

Persamaan yang dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y	:	kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
β_0	:	intersep model
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$:	koefisien regresi
X_1	:	tingkat kekayaan daerah
X_2	:	tingkat ketergantungan pada pusat
X_3	:	kontribusi belanja modal
X_4	:	ukuran legislatif
e	:	error

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini menguji pengaruh tingkat kekayaan daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan dengan pusat, kontribusi belanja modal dan ukuran legislatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah propinsi, kabupaten, kota di Indonesia tahun 2015. Penelitian ini menggunakan sampel 293 laporan keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, kota tahun 2015. Rata-rata kinerja penyelenggaraan pemda adalah 2,917 yang berarti secara rata-rata kinerja penyelenggaraan pemda baik karena berada pada kriteria prestasi tinggi.

Kinerja penyelenggaraan pemda diolah dengan menggunakan metode *least squares*, dari empat variabel independen yang diuji, hanya satu variabel yang memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemda. Variabel independen yang berpengaruh positif signifikan adalah ukuran legislatif (X_4). Variabel tingkat kekayaan daerah (X_1) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemda, tetapi memiliki arah yang positif. Variabel tingkat ketergantungan pada pusat (X_2) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemda dan memiliki arah yang negatif. Variabel kontribusi belanja modal (X_3) memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemda namun memiliki arah yang negatif / berlawanan dengan hipotesis yang diangkat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah :

1. Penelitian ini menggunakan data *cross section*, sehingga hanya memberikan gambaran pada satu waktu tertentu saja. Penggunaan data panel mungkin akan memberikan gambaran dari waktu ke waktu atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan dapat dilihat trend atau kecenderungan dari masing-masing pemerintah daerah sehingga dapat memberikan kesimpulan yang lebih baik.
2. Variasi independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya bisa menjelaskan 11,11% variabel dependen. Dengan demikian 81,89% sisanya diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. hal ini berarti, masih banyak faktor-faktor lain yang dapat menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang tidak dimasukkan pada penelitian ini.
3. Adanya uji asumsi klasik pada uji normalitas dimana residual untuk data dalam penelitian ini tidak terdistribusi normal. masalah ini dapat diabaikan menurut Winarno (2011), para peneliti menggunakan pedoman kalau tiap variabel terdiri atas 30 data maka data sudah berdistribusi normal. Akan tetapi penggunaan jumlah observasi yang tepat kiranya dapat meminimalisir permasalahan tersebut.

5.3 Saran

Penelitian selanjutnya yang dapat disarankan dari penelitian ini yaitu:

1. Menggunakan data panel sehingga dapat memberikan gambaran dari waktu ke waktu atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu dapat dilihat trend atau kecenderungan dari masing-masing pemerintah daerah.
2. Pada variabel tingkat kekayaan daerah disarankan mencari proksi lain, seperti kualitas pengelolaan aset. Hal ini di karenakan pada penelitian ini proksi total aset tidak membuat hasil yang signifikan.
3. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel lain seperti kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah, ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan, dan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi.

5.4 Implikasi

Meskipun skor kinerja penyelenggaraan pemda provinsi, kabupaten dan kota rata-rata bernilai tinggi, namun pengaruhnya terhadap variabel independen yang diteliti ternyata tidak banyak menghasilkan signifikansi. Hal ini peneliti melihat bahwa dalam metode EKPPD masih kurang objektivitasnya yakni dalam menghitung dan menilai indeks komposit terhadap dua variabel utama yaitu Indeks Capaian Kinerja dan Indeks Kesesuaian Materi (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) masih perlu ditingkatkan perhitungan dan penilaian indeks kompositnya sehingga hasil EKPPD bisa lebih berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2004. "Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Pendekatan *Principal-Agent Theory*." Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu, Bengkulu.
- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Volume 2 No. 2, November.
- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi IX*, Padang.
- Ajija, Shochrul R., *et al.* 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arifianti, Hermin., *et al.* Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado*. 25-28 September 2013.
- Almilia, Luciana Spica dan Ikka Retrinasari. 2007. Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ. *Proceeding Seminar Nasional*. Universitas Trisakti.
- Artha, R. D., *et al.* 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Ntb). *Jurnal InFestasi* Vol. 11, No.2, Desember 2015 Hal. 214 – 229.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bisma, I Dewa Gede dan Susanto, Hery. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007. *GaneÇ Swara Edisi Khusus* Vol. 4 No.3, Desember.

- Fauzi, Lukman Munawar. 2016. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dalam Proses Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Volume VI No. 2, Desember.
- Gamayuni, Rindu R. 2016. The Effect of Local Government Characteristics and the Examination Result of Indonesian Supreme Audit Institution on Economic Growth, with Financial Performance as Intervening Variable in District and City Government of Lampung Province. *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol.7, No.18.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Gilligan, T. W. dan Matsusaka, J. G. 2001. Fiscal Policy, Legislature Size, and Political Parties: Evidence from State and Local Governments in the First Half of the 20th Century. *National Tax Journal*, 54: 57-82.
- Godfrey, Jayne et al. 2010. *Accounting Theory 7th Edition*. Jakarta: John Wiley & Son, Inc.
- Halim, A. dan Abdullah, S. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol. 2 No. 1.
- Halim, A. Dan Syam K., Muhammad. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016.. Jakarta: Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016.. Jakarta: Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. 2016. Manual Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Salemba Humanika: Jakarta.
- Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemda di Indonesia. *Accounting Analysis Journal* 1. Universitas Negeri Semarang. muan Audit BPK terhadap Kinerja Pemda (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 2 Nomor 4, hal 1-13.
- Kusuma, A. R. 2017. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Volume 6, Nomor 1.

Laswad, F., *et al.* 2005. Determinant of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Marfiana, N., dan Kurniasih, L. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 3(1).

Mustikarini, Widya A. dan Fitriasari, Debby. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Forum: Simposium Nasional Akuntansi. Vol. 15.

Noviyanti, N. A. dan Kiswanto. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal* 5(1).

Nurdin, Fandy. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK RI terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

- Patrick, Patricia A. 2007. The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government. Ph.D. dissertation, The Pennsylvania State University, United States - Pennsylvania. (Retrieved August 8, 2011, from *Accounting & Tax Periodicals*, Publication No. AAT 3266180).
- Renas dan Dul Muid. 2014. Pengaruh karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemda Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Periode 2009-2011. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 4 Nomor 3.
- Santosa, P. B., dan Rahayu, R. P. 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. *Dinamika Pembangunan*. Vol. 2 No. 1.
- Sari, I. P. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JOM Fekon*, 3(1).
- Sesotyaningtyas, Mirna. 2012. Pengaruh *Leverage*, Ukuran Legislatif, *Intergovernmental Revenue* Dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal* 1 (1).
- Sjoberg, Peter. 2003. Government Expenditure Effect on Economic Growth: The Case of Sweden 1960-2001. Lulea University of Technology.
- Sudarsana, Hafidh Susila dan Shiddiq Nur Rahardjo. 2013. Pengaruh karakteristik Pemda dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemda (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 2 Nomor 4, hal 1-13.
- Susbiyani, A., et al. 2014. "The Compliance with Mandatory Disclosure of Financial Statement: A Study from Local Government in Indonesia". *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol.5, No.10, 2014.
- Suhardjanto, D., dan Yulianingtyas R. R., 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Auditing* Volume 8/No. 1/November 2011: 1-94. Universitas Sebelas Maret
- Syafitri, Febriyani., dan Setyaningrum, Dyah. 2012. Analisis Pengungkapan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 9 No. 2, 2012.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Warren, Carl S, *et al.* 2014. Pengantar Akuntansi : Adaptasi Indonesia. Salemba Empat. Jakarta

Winarna, J and Murni, S. 2007. Pengaruh Personal Background, Political Background, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006). Simposium Nasional Akuntansi X.

Wing Wahyu Winarno. (2011). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews, Edisi Ketiga. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP STIM YKPN).

Zimmerman, J. L. 1977. The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. *Journal of Accounting Research*.

<https://arvita92.wordpress.com/2014/07/10/bab-4-persamaan-dasar-akuntansi/> diakses pada 7 September 2017, Pukul: 15.55 WIB, Lampung.

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah/ diakses pada 4 September 2017, Pukul: 11.27 WIB, Lampung.

<http://otda.kemendagri.go.id/FormMenu/DaftarEKPPD> diakses pada 20 Oktober 2017, Pukul: 9.38 WIB, Lampung.

<http://keuangan.co/perbedaan-akuntansi-berbasis-akrual-dan-kas/> diakses pada tanggal 24 Agustus 2017, Pukul: 06.00 WIB, Lampung.

<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2017/349/Anggota-DPRD-Periode-2014-2019/NzE0> diakses pada tanggal 3 September 2017, Pukul: 9.23 WIB, Lampung

<http://mpitfitriaanwar.blogspot.co.id/2012/07/kinerja-aparatur-pemerintahan.html>
diakses pada tanggal 4 Desember 2017, Pukul: 07.55 WIB, Lampung.

http://sappilpil.blogspot.co.id/2015/12/mengukur-kemampuan-keuangan-suatu-daerah.html?_escaped_fragment_ diakses pada tanggal 28 Desember 2017,
Pukul: 10.00 WIB, Lampung.

<https://swamandiri.wordpress.com/2008/02/24/agency-theory-dalam-pemerintahan-daerah/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2017, Pukul: 22.00
WIB, Lampung.

<https://syukriy.wordpress.com/2009/10/13/hubungan-dan-masalah-keagenan-di-pemerintah-daerah-sebuah-peluang-penelitian-anggaran-dan-akuntansi/>
diakses pada tanggal 23 Agustus 2017, Pukul: 22.00 WIB, Lampung.